



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) T.A 2023 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BEKASI



**TAHUN  
2024**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI**  
Jalan Harapan Indah Raya Nomor 9, Kota Harapan Indah,  
Telepon (021) 88957805, Faksimile (021) 89451700  
Laman [damkar.bekasikota.go.id](http://damkar.bekasikota.go.id)

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kami, sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagaimana amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak yang berkepentingan.

Bekasi, Januari 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan,



Drs. Aceng Solahudin  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196909191990061001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, dan sesuai dengan Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pada umumnya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada khususnya, wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran. LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi ini memuat hal-hal akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran selama Tahun Anggaran 2023.

## DAFTAR ISI

	Halaman;
<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .....	14
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	19
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	23
1.5 Sistematika Penyajian .....	26
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	29
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	30
2.1.2 Indikator Kinerja Utama .....	32
2.2 Perjanjian Kinerja.....	34
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	37
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	37
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Rencana Tindak .....	65

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman;
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.....	22

## DAFTAR TABEL

	Halaman;
Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2023 .....	21
Tabel 1.2 Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran ....	23
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.....	30
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi .....	33
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 .....	35
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Per Triwulan .....	35
Tabel 3.1 Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran di Dinas Pemadam Kebakaran .....	37
Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP .....	39
Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP .....	39
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....	40
Tabel 3.5 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP .....	40
Tabel 3.6 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023.....	41
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP.....	42
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKM).....	44
Tabel 3.9 Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.....	45

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran (IKM).....	45
Tabel 3.11 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama IKM.....	46
Tabel 3.12 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	47
Tabel 3.13 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM .....	48
Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran .....	51
Tabel 3.15 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran .....	52
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran .....	52
Tabel 3.17 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran .....	53
Tabel 3.18 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Target Akhir Renstra 2018-2023.....	53
Tabel 3.19 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran .....	54
Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase	

Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran .....	56
Tabel 3.21 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.....	57
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran .....	57
Tabel 3.23 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran .....	58
Tabel 3.24 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	59
Tabel 3.25 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran .....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten /Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan LKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam penerapan Visi - Misi Wali Kota Bekasi tentu perlunya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, baik dari pemenuhan sarana, prasarana maupun dari segi penganggaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan "Meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran". Pada tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran terus konsisten dalam tugas dan fungsi pelayanan, dan didukung oleh Program dan Kegiatan untuk hasil yang akan dicapai sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam mendukung tujuan yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, maka ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2023. Berikut IKU Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023.

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang pertama adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran, indikator kinerja yang kedua Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Perubahan Dinas

Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke-1 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran.

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang ketiga adalah Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, Indikator Kinerja Utama keempat yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke- 5 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, serta Lingkungan Hidup yang Nyaman terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Penanggulangan Kebakaran.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada Tahun 2022 dimana indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memperoleh capaian kinerja sebesar 101,50 persen, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh capaian kinerja sebesar 102,82 persen, indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran memperoleh capaian kinerja sebesar 100

persen, dan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran memperoleh capaian kinerja sebesar 92,95 persen, maka pada Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2022 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan pada Tahun 2023. Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 mengalami perubahan karena sudah tidak relevan, serta penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419), dan untuk mendukung ketercapaian RPJMD Kota Bekasi. Adapun ketercapaian Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan pada Tahun 2023, dan indikator yang ditingkatkan pada Tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memperoleh capaian kinerja sebesar 101,5 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari Nilai Hasil Evaluasi 76,13 dengan predikat BB dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75 dengan predikat BB. Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2023 adalah sebesar nilai 77 dengan predikat BB, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memastikan minimal nilai meningkat dari capaian Tahun 2022.
2. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh capaian kinerja sebesar 105,02 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 90,32 indeks dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 86

indeks. Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2024 adalah sebesar 90,83 indeks, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memastikan minimal meningkat 4 indeks dari capaian Tahun 2023.

3. Untuk indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Tahun 2022 memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2023 adalah sebesar 100 persen, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memastikan minimal tetap bertahan seperti capaian Tahun 2022.
4. Untuk indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran pada Tahun 2022 memperoleh capaian kinerja sebesar 92,95 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 54,84 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 59 persen. Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2023 adalah sebesar 66 persen, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memastikan minimal tetap bertahan seperti capaian Tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 ini.

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mempunyai tugas Pokok; **“Pencegahan Kebakaran, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran”**. Berikut tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi:

### 1. Pencegahan Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam usaha-usaha pencegahan kebakaran melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

#### a. Pembinaan teknis pencegahan kebakaran

- 1) Melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 2) Memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
- 3) Menyiapkan bahan persetujuan terhadap perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- 4) Memproses pemberian rekomendasi kegiatan usaha

kepada perorangan dan atau badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran.

- 5) Melaksanakan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung bidang keselamatan kebakaran dan atau proteksi kebakaran.

b. Melakukan tugas inspeksi

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
- 2) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
- 3) Menyiapkan pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat laik fungsi untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan gedung lama;
- 4) Menyiapkan pemberian persetujuan sebagai bahan penerbitan izin laik pakai kendaraan angkutan bahan berbahaya.
- 5) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis bangunan gedung;

c. Melakukan penindakan

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan

kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;

- 2) Melaksanakan, koordinasi dan kerjasama penegakan terhadap pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

## 2. Pemadaman Kebakaran

Pemadaman kebakaran merupakan tindak lanjut dari kegagalan usaha-usaha pencegahan kebakaran. Dalam melakukan pemadaman kebakaran, petugas pemadam kebakaran dihadapkan pada situasi extreme yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, dengan kata lain sangat beresiko tinggi. Olehkarenanya dalam melakukan pemadaman kebakaran dibutuhkan keterampilan khusus, disiplin tinggi dan kerjasama tim yang baik. Adapun pemadaman kebakaran bertujuan untuk meminimalisir kerugian masyarakat dari kebakaran baik harta maupun jiwa. Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi difokuskan pada:

- a. Mengamankan pelaksanaan pembangunan dan pembangunan yang ada baik milik pemerintah maupun swasta;
- b. Mendorong seluruh pemilik bangunan baik komersil, dan bangunan umum untuk dapat melakukan upaya penanggulangan kebakaran secara mandiri;
- c. Melakukan pengaturan lebih detail mengenai sarana proteksi kebakaran dan sarana Penanggulangan Bencana jiwa dan harta benda pada seluruh bangunan;
- d. Mengembangkan prasarana kota berkaitan dengan permasalahan kebakaran dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota yang di tandai oleh semakin beragamnya



jenis bangunan serta peruntukannya.

### 3. Penyelamatan

Tugas Penyelamatan yang menjadi tanggung jawab Dinas meliputi:

- a. Melakukan kebijakan teknis Penyelamatan;
- b. Memegang komando Penyelamatan serta berkordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah, swasta dan potensi masyarakat yang bergerak dibidang Penyelamatan;
- c. Melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia dalam tindakan Penyelamatan;
- d. Melakukan penegakan peraturan Penyelamatan dalam wilayah Kota Bekasi;
- e. Membuat standardisasi Penyelamatan pada pemerintah, swastadan masyarakat.

### 4. Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran

Sebagai implementasi dari peraturan menteri pekerjaan umum nomor 20/PRT/M/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran maka diperlukan manajemen proteksi kebakaran untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Peran Dinas Pemadam Kebakaran khususnya bidang pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran diantaranya:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeriksaan proteksi kebakaran;
- b. Penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan penarikan retribusi alat proteksi pemadam kebakaran;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan sarana proteksiaktif dan pasif pada bangunan;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian gambar diagram proteksi kebakaran pada bangunan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan sarana proteksi aktif dan klasifikasi bangunan;
- f. Penyiapan bahan berita acara hasil pengujian proteksi kebakaran;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor;
- h. Penyiapan bahan perencanaan alat proteksi kebakaran, penyusunan standar teknis pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran;
- i. Penyusunan penetapan retribusi alat proteksi kebakaran;
- j. Penyiapan bahan dan penyusunan rekomendasi proteksi kebakaran;

Adapun struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, sebagaimana yang dikutip dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pencegahan, membawahkan:
  - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Seksi Kerjasama dan Publikasi;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahkan:
  - a. Seksi Pengendali Operasi Pemadaman dan Penyelamatan;
  - b. Seksi Komunikasi dan Investigasi;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran, membawahkan:
  - a. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
  - b. Seksi Pengendalian dan Perencanaan Proteksi Kebakaran;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Sarana Dan Prasarana, membawahkan:
  - a. Seksi Prasarana Teknis;
  - b. Seksi Logistik dan Pergudangan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 213,1174km<sup>2</sup> yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi. Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator)

perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.


Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam penerapan Visi - Misi Wali Kota Bekasi tentu perlunya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, baik dari pemenuhan sarana, prasarana maupun dari segi penganggaran. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan Visi - Misi Wali Kota terpilih. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari adanya tujuan, target, dan sasaran yang terukur serta integrasi dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berdasarkan dari Visi Misi Wali Kota Bekasi yang diimplementasikan dalam pewujudan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memiliki satu Kesekretariatan, empat Bidang, tiga Sub Bagian, delapan Seksi, dan empat Kelompok Jabatan Fungsional, serta memiliki jumlah personil menurut status pegawai dapat dibagi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2023**

NO	JUMLAH PEGAWAI Per Bulan Desember 2023		
	STATUS PEGAWAI	JUMLAH (Org)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ASN		
	a. Jabatan Struktural		
	- Eselon II a		
	- Eselon II b	1	
	- Eselon III a	1	
	- Eselon III b	4	
	- Eselon IV a	11	
	- Eselon IV b		
	b. Jabatan Fungsional Tertentu	41	
	c. Jabatan Fungsional Umum	27	
2	PPPK	230	
3	Non ASN	357	
	<b>JUMLAH TOTAL :</b>	<b>672</b>	

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdamkar Kota Bekasi, 2023*

Pada tahun anggaran 2023, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 85 Orang Aparatur Sipil Negara, 230 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 357 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2023. Struktur Organisasi Kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tersebut dapat dilihat pada Bagan berikut :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdamkar Kota Bekasi, 2023*

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dibekali dengan beberapa peralatan dan kendaraan dinas operasional, Peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki adalah seperti berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran**

NO	KENDARAAN		JUMLAH
	JENIS		
1	PEMADAM	3000 L	10
		5000 L	12
2	RESCUE	RODA ENAM	1
		RODA EMPAT	5
3	OPERASIONAL		2
	TOTAL		30

*Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkar Kota Bekasi, 2023*

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi harus mampu mengantisipasi segala potensi dan ancaman bahaya kebakaran. Keamanan dari bahaya kebakaran pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, oleh sebab itu Dinas Pemadam Kebakaran selaku organisasi yang dibentuk untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat akan bahaya kebakaran selalu melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur lapisan masyarakat dalam rangka mencegah dan menangani kebakaran. Pelayanan yang diberikan agar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran harus terus melakukan peningkatan kapasitas petugas maupun potensi masyarakat dalam melaksanakan pemadaman kebakaran. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi juga harus terus melakukan upaya pengembangan peningkatan kemampuan operasional sarana dan prasarana.

#### **1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh)

kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Berikut uraian kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Mebel
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
  - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 3) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
    - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
    - 5) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
    - 6) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
  - b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
    - 1) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
    - 2) Pendataan Darana Prasarana Proteksi Kebakaran

- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
  - 1) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
  - 2) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
- d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
  - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan

## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi

secara umum

#### B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

#### C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2023, dengan target satuan berupa % (persen), sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses

yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam**  
**Kebakaran**  
**Kota Bekasi**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan dan Sasaran terkait Misi Ke-1								
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai	80	81	82	84	86

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tujuan dan Sasaran terkait Misi Ke-1</b>								
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai	B	B	B	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran	Indeks	80	81	82	84	86
<b>Tujuan dan Sasaran terkait Misi Ke-5</b>								
2.	<b>Meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi kor-ban kebakaran</b>	Persen (%)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen (%)	100	100	100	100	100
		Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persen (%)	-	-	52	59	66

Sumber: RENSTRA Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2018-2023

Pada bagian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memiliki dua tujuan, yaitu **"Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran"** dan **"Meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran"**. Sasaran dari tujuan Dinas Pemadam Kebakaran adalah **"Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran"** dan **"Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran"**. Indikator dari sasaran jangka menengah pertama ada 2 (dua), yaitu (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran. Indikator dari sasaran jangka menengah kedua ada 2 (dua), yaitu (1) Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; (2) Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

### **2.1.2 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukandalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN			
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Cara Perhitungannya:  Nilai AKIP diberikan Inspektorat berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP dan Dokumen SAKIP. Nilai AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi internal + nilai komponen capaian kinerja	Kepala Dinas	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi	
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran	Indeks	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Cara Perhitungannya:  $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$			
2	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1 Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	% (Persen)	1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal  2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten dan Kota	Cara Perhitungannya:  Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam Tingkat Tanggap Waktu ( <i>respon time</i> ) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam Tingkat Tanggap Waktu oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran  $\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X}}{\text{Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana}} \times 100$	Kepala Dinas	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi	
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	% (Persen)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Cara Perhitungannya:  $\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}} \times 100$			

Sumber: IKU Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018 - 2023, berdasarkan APBD Tahun 2023 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang merupakan perjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan. Dalam hal ini Wali Kota dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Berdasarkan sasaran strategis tersebut Dinas Pemadam Kebakaran menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur Evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas

pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dinyatakan dalam penetapan kinerja 2023, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**  
**Tahun 2023 (Eselon II)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran	Indeks	86
2.	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen%	100%
		Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persen %	66%

Sumber: Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023

Adapun Alokasi Anggaran pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Alokasi Anggaran Per Triwulan**

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51,269,857,105</b>	<b>8,972,461,474</b>	<b>14,756,056,694</b>	<b>10,069,561,406</b>	<b>17,471,777,531</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40,613,567,000	7,342,945,479	12,846,285,699	8,255,760,411	12,168,575,411
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,009,644,000	305,400,000	71,180,000	25,210,000	607,854,000

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621,748,000	-	-	-	621,748,000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,520,898,105	1,236,013,495	1,700,488,495	1,700,488,495	1,883,907,620
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,498,000,000	87,102,500	137,102,500	87,102,500	2,186,692,500
	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>36,703,880,630</b>	<b>7,009,750,380</b>	<b>10,229,413,880</b>	<b>9,769,316,880</b>	<b>9,695,399,490</b>
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35,096,892,630	6,646,677,380	9,986,477,380	9,752,396,380	8,711,341,490
2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	54,832,000	13,358,000	11,575,500	16,920,500	12,978,000
3.	Pemberdaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	349,715,000	349,715,000	-	-	-
4.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1,202,441,000	-	231,361,000	-	971,080,000

Sumber: Sub Bagian Keuangan Disdamkar Kota Bekasi, 2023

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi 2018 -2023, dan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2023. Selain itu, diuraikan juga akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang direalisasikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam rangka pencapaian kinerja.

##### 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada tahun 2023 dalam capaian kinerja terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut Tabel Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 beserta target, realisasi, dan capaian.

**Tabel 3.1**  
**Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2023		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai	77	77,11	100,14
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran	Indeks	86	90,92	105,72

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2023		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
2.	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen (%)	100	100	100
		Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persen (%)	66	55,33	83,83

Sumber: RENSTRA Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2018-2023

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran target nilai 77 (BB) pada tahun 2023, realisasi 77,11 atau predikat (BB) dengan tingkat capaian sebesar 100,14 persen, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran dari target 86 indeks terealisasi 90,92 indeks dan tingkat capaian sebesar 105,72 persen. Kepuasan pelayanan yang diberikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi tahun 2023 pada indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 100 persen dari perbandingan target 100 persen dengan realisasi 100 persen. Realisasi indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran adalah sebesar 55,33 persen dari target 66 persen dengan capaian 83,83 persen.

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

##### 1. Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi merupakan dukungan atas target nilai AKIP Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai	77	77,11	100,14

Sumber: AKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target AKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 77, sementara realisasi mencapai 7,11, maka capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 melampaui. Untuk melihat nilai hasil evaluasi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP**

No	Komponen yang Dinilai	2023	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,07
2	Pengukuran Kinerja	30	22,63
3	Pelaporan Kinerja	15	11,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,96
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>77,11</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Sumber: AKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	76,13	77,11

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023

Adapun faktor keberhasilan target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas organisasi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Dukungan atas pemikiran yang dituangkan untuk mencapai target nilai AKIP

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	99,66	99,66

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023



Dengan melihat capaian indikator program tercapai 99,66 persen, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran. Capaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP	
		2023	2023
Target	Nilai	77(BB)	BB
Realisasi	Nilai	77,11(BB)	BB

*Sumber: AKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023*

Jika melihat Tabel 3.6, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 sebesar 77,11 nilai dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 predikat BB, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sudah mencapai target capaian kinerja Renstra 2018-2023. Dengan demikian pada periode Renstra 2024-2026 harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap kinerja yang dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk

mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	6.000.000	6.000.000	100	100,14	0,14
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	100		

Sumber: <https://simplbang.bekasikota.go.id/>, 2023

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran mencapai 100 persen yang jika dikaitkan dengan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 77,11 dari target sebesar 77, atau dengan capaian sebesar 100,14 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 0,14 persen, karena meskipun tidak terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yaitu :

1. Kinerja tetap dicapai meskipun didukung satu kegiatan dan sub kegiatan
2. Penggunaan anggaran dalam kegiatan pencapaian nilai AKIP yang efisien

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kualitas pelaporan kinerja
2. Meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi

## **2. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan

pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan. Adapun capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKM)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran	Indeks	86	90,92	105,72%

*Sumber: IKM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023*

Berdasarkan Tabel 3.8 target IKM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 sebesar 86 indeks dengan realisasi 90,92 indeks, maka capaian kinerja Tahun 2023 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 105,72 persen. Berikut Tabel hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023.

**Tabel 3.9**  
**Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada**  
**Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi**

NO	UNSUR PELAYANAN/BIDANG	NILAI SKM SEMESTERI	MUTU PELAYANAN SEMESTERI	NILAI SKM SEMESTER II	MUTU PELAYANAN SEMESTERII
1	Layanan Sosialisasi Penyuluhan dan Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran	76,85	BAIK	72,5	KURANGBAIK
2	Pelayanan Pemeriksaan Dan Atau Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	78,1	BAIK	75,475	KURANG BAIK
3	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	91,25	SANGAT BAIK	98,775	SANGAT BAIK
4	Pelayanan Pelaksanaan Edukasi Penanganan Kebakaran kepada Siswa Sekolah	75,75	KURANG BAIK	93,85	SANGAT BAIK
5	Pelayanan Rescue (Evakuasi Korban Banjir, Evakuasi Pelepasan Cincin, Evakuasi Hewan Liar, Evakuasi Mobil Terperosok)	91,625	SANGATBAIK	99,125	SANGAT BAIK
NILAI RATA RATA SEMESTER		88,65	SANGAT BAIK	93,18	SANGAT BAIK
<b>NILAI RATA RATA CAPAIAN TAHUN 2023</b>		<b>90,92</b>			<b>SANGATBAIK</b>

*Sumber: SKM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023*

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran IKM antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Tahun 2023 dengan Tahun**  
**2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran (IKM)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran	Indeks	86,37	90,92

*Sumber: IKM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023*

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pelayanan Penanggulangan kebakaran yang didukung sarana dan prasarana memadai untuk ketercapaian *response time* 15 menit.
3. Pengembangan SDM terus dilakukan untuk menambah petugas yang terampil dan terlatih.
4. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik dan sosial media terkait informasi bahaya kebakaran.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama IKM**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat capaian indikator program tercapai 100 persen, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran. Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018-2023 dapat

dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM	
		2023	2024
Target	Indeks	86	90,83
Realisasi	Indeks	90,92	-

*Sumber: Data IKM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023*

Jika melihat tabel 3.12, realisasi indikator IKM pada tahun 2023 sebesar 90,92 indeks dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 86 indeks, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sudah mencapai target capaian kinerja Renstra 2018-2023. Dengan demikian pada periode Renstra 2024-2026 harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran, diantaranya:

1. Melakukan evaluasi pada masing-masing bidang dan seksi terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
  2. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
  3. Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan evakuasi;
  4. Peningkatan pelayanan melalui pengaduan berbasis “online”;
- Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	6.000.000	6.000.000	100	105,72	5,72
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	100		

Sumber: <https://simplbang.bekasikota.go.id/>, 2023

Berdasarkan Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran mencapai 100 persen yang jika dikaitkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 90,92 indeks dari target sebesar 86 indeks, atau dengan capaian sebesar 105,72 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,72 persen,



karena meskipun tidak terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Survey dilakukan secara mandiri terhadap pengguna layanan
2. Survey berbasis internet/online tanpa menggunakan kertas

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Mensosialisasikan kegiatan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi kepada masyarakat.

## **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

### **1. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf x yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam Pasal 3 memuat lima poin, yaitu; layanan respon cepat (*Response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dengan rumus sebagai berikut;

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*responsetime*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah

\_\_\_\_\_ x 100

%

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X  
Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau carapengukuran IKU Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran  
Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban  
Kebakaran Tahun 2023 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase**  
**Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase (%)	100	100	100

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkar Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Tahun 2023 sebesar 100 persen, sementara realisasi mencapai 100 persen, maka capaian indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Tahun 2023 tercapai. Untuk melihat jumlah layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban**  
**Kebakaran**

No	Komponen	2023			Total (454 kejadian)
		Status Korban	Respon time (412 kejadian)	Non Repon Time (42 kejadian)	
1	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Selamat	1573	178	1751
		Luka-luka	10	2	12
		Meninggal	1	-	1
<b>TOTAL</b>			<b>1584</b>	<b>180</b>	<b>1764</b>

Sumber: Data Bidang Pemasukan dan Penyelamatan Disdamkar Kota Bekasi, 2023

Pada Tabel 3.15 jumlah kejadian kebakaran pada Tahun 2023 sejumlah 454 kejadian, dan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam 15 menit (*Response time*) sejumlah 412 kejadian.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Tahun 2023 dengan Tahun**  
**2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan**  
**Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase (%)	100	100

Sumber: Data Bidang Pemasukan dan Penyelamatan Disdamkar Kota Bekasi, 2023

Pada Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 100 persen, sedangkan realisasi pada Tahun 2023 tetap 100 persen. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian kinerja antara lain :

1. Sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran cukup memadai.

2. Dukungan personil/sumber daya manusia yang terlatih pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
			Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	Persen	100	76,7	76,7

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkar Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Capaian indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
		2023	2023
<b>Target</b>	Persentase (%)	100	100
<b>Realisasi</b>	Persentase (%)	100	-

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkar Kota Bekasi, 2023

Jika melihat Tabel 3.18, realisasi indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Tahun 2023 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 100 persen, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, diantaranya:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.202.441.000	977.750.000	81,31	100	18,69
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap	1.202.441.000	977.750.000	81,31		

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
		Kondisi Membahayakan Manusia					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	1.202.441.000	977.750.000	81,31		

Sumber: <https://simplerbang.bekasikota.go.id/>, 2023

Berdasarkan Tabel 3.19 dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 1.202.441.000 dengan realisasi sebesar Rp. 977.750.000. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencapai 81,31 persen yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,69 persen. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yaitu :

1. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik
2. Kinerja tetap berjalan walaupun tidak semua anggaran dipakai dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung dalam layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
2. Standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran dalam bentuk kegiatan pelatihan pemadam kebakaran

## 2. Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah, berikut rumus perhitungannya;

$$\frac{\text{jumlah ketersediaan sarana dan prasarana}}{\text{jumlah kebutuhan sarana dan prasarana}} \times 100$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.20**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Persentase (%)	66	55,33	83,83

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkar Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran pada tahun 2023



sebesar 66 persen, sementara realisasi mencapai 55,33 persen, maka capaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 tidak tercapai. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran**

No	Komponen	2023	
		Tersedia	Dibutuhkan
1	Jumlah Mobil	30	38
2	Jumlah Pos Sektor	8	12

*Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkar Kota Bekasi, 2023*

Pada Tabel 3.21 jumlah mobil tersedia pada Tahun 2023 adalah 30 unit, sedangkan kebutuhan mobil pemadam adalah sebanyak 38 unit pada Tahun 2023. Jumlah Pos Sektor yang tersedia pada tahun 2023 sebanyak 8 Pos Sektor yang tersebar di 8 Kecamatan yaitu Medan Satria, Jatisampurna, jatiasih, bantargebang, Rawalumbu, Mustikajaya, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Kebutuhan Pos Sektor sesuai dengan lokasi pada setiap kecamatan sebanyak 12 Pos sektor.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**  
**untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan**  
**Prasarana Pemadam Kebakaran**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Persentase (%)	54,84	55,33

*Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkar Kota Bekasi, 2023*

Adapun faktor ketidakberhasilan capaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Terdapat kegiatan pengadaan yang tidak diserap.
2. Produk dengan sertifikat TKDN.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.23**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Persentase penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Persen	53	43,99	83,83
2.	Persentase penyediaan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Persen	100	66,67	66,67

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkar Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat Tabel 3.23 capaian indikator program tidak tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran. Capaian indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Target**  
**Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	
		2023	2024
<b>Target</b>	Persentase (%)	66	59
<b>Realisasi</b>	Persentase (%)	55,33	

*Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkar Kota Bekasi, 2023*

Jika melihat Tabel 3.24, realisasi indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 sebesar 55,33 persen dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar

66 persen, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, diantaranya:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
2. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.25**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	2.442.753.000	1.641.473.717	67,20	83,83	16,63
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.240.312.000	663.723.717	53,51			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		1.240.312.000	663.723.717	53,51			
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		1.202.441.000	977.750.000	81,31			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan		1.202.441.000	977.750.000	81,31			

Sumber: <https://simplibang.bekasikota.go.id/>, 2023

Berdasarkan Tabel 3.25 dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, dimana pagu anggaran sebesar Rp2.442.753.000 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.641.473.717 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam

Kebakaran mencapai 67,20 persen yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebesar 55,33 persen dari target sebesar 66 persen, atau dengan capaian sebesar 83,83 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16,63 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi persentase capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yaitu :

1. Pengadaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Penyerapan sesuai alokasi yang telah direncanakan

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung dalam layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
2. Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
3. Memperbanyak jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Secara umum analisis efisiensi 5M (*man, method, machine, material, money*) terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Man*

*Man* berarti sumber daya manusia. Jumlah aparatur Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 sebanyak 672 orang, sedangkan kebutuhan aparatur untuk 1 (satu) markas komando dan 12 (dua belas) pos sektor adalah 1316 orang. Dengan kondisi jumlah aparatur saat ini yang belum optimal Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk efisiensi sumber daya manusia.

## 2. *Method*

*Method* berarti cara/manajemen. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara lelang, e-purchasing, swakelola, pengadaan langsung, dan pengadaan langsung yang dikecualikan. Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga lebih memudahkan pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

## 3. *Machine*

*Machine* berarti alat atau sarana dan prasarana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi telah memiliki sarana dan prasarana dengan telah terbangunnya Pos Sektor, mobil operasional pemadam kebakaran namun dengan jumlah pos sektor yang ada saat ini yaitu 8 pos sektor dan 30 mobil belum memenuhi standar minimal Sarana dan Prasarana dengan kebutuhan sebanyak 12 pos sektor 1 (satu) Pos Sektor di setiap Kecamatan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah dan kebutuhan 38 mobil, peralatan pemadam

kebakaran dan penyelamatan(rescue) seperti Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, Slang, dan lain lain dalam rangka menunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga dapat dikatakan efisiensi dalam hal sarana dan prasarana.

#### 4. *Material*

*Material* berarti bahan baku. Bahan baku utama dalam memadamkan api adalah air, namun ada beberapa bahan lain sebagai pemadam kebakaran antara lain foam, powder, pasir dan lain-lain tergantung jenis kebakaran dan besar kecilnya kebakaran. Efisiensi dalam penggunaan material dapat dilakukan dengan cara mengatasi kebakaran dengan alat pemadam yang tepat. Adapun efisiensi pengisian air dalam pemadaman kebakaran dapat memanfaatkan hydran, namun hydran di titik-titik tertentu belum sepenuhnya berfungsi.

#### 5. *Money*

*Money* berarti anggaran. Dalam hal ini efisiensi anggaran sudah dijelaskan pada analisis capaian pada masing-masing indicator sesuai dengan anggaran yang mendukung indicator tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi telah merencanakan sasaran, yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang tertera di dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dikategorikan baik, jika ditinjau dari segi efisiensi maupun efektifitas karena *input* yang digunakan seminimal mungkin dengan *output* dan *outcome* yang maksimal, dan keseluruhan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi ini maka diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi kepada pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bekasi.



## 4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja pada periode rencana strategis 2024-2026 mengingat Tahun 2024 adalah tahun pertama periode Renstra 2024-2026. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. Peningkatan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat, serta membentuk kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam menanggulangi bahaya kebakaran.
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Disamping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.